



APBDES

PERUBAHAN

2023

PERATURAN DESA NO. 3 TAHUN 2023

Tentang

**PERUBAHAN PERATURAN DESA GENTENGWETAN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**



KEPALA DESA GENTENGWETAN

PERATURAN DESA GENTENGWETAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA GENTENGWETAN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENTENGWETAN,

Menimbang : a. bahwa schubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
 18. Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 2 tahun 2020 Tentang RPJMDes Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2025;
 19. Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gentengwetan Tahun 2019 Nomor 2);
 20. Peraturan Kepala Desa Gentengwetan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;

21. Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gentengwetan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gentengwetan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENTENGWETAN
dan
KEPALA DESA GENTENGWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA GENTENGWETAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.717.413.100,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu seratus rupiah) bertambah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tetap menjadi Rp.2.720.913.100,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah), rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.717.413.100,00
b. bertambah	<u>Rp. 3.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.720.913.100,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.958.424.306,36
b. bertambah	<u>Rp. 3.500.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.961.924.306,36</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. -241.011.206,36
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 241.011.206,36
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 241.011.206,36
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00
Pembiayaan netto	Rp. 241.011.206,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (Silpa)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gentengwetan.

Ditetapkan di DESA GENTENGWETAN

Pada Tanggal 01 November 2023

KEPALA DESA GENTENGWETAN



H. SUKRI

Diundangkan di : DESA GENTENGWETAN

Pada Tanggal : 01 November 2023

SEKRETARIS DESA GENTENGWETAN



ROCHMAD TAUFIQ MUNJIDI

LEMBARAN DESA GENTENGWETAN TAHUN 2023 NOMOR

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GENTENGWETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.625.413.100,00	2.625.413.100,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.717.413.100,00	2.720.913.100,00	3.500.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	735.648.492,00	735.648.492,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.526.812.814,36	1.312.276.814,36	(214.536.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	492.621.900,00	710.657.900,00	218.036.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	203.341.100,00	203.341.100,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.958.424.306,36	2.961.924.306,36	3.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.011.206,36)	(241.011.206,36)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.011.206,36	241.011.206,36	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.011.206,36	241.011.206,36	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	241.011.206,36	241.011.206,36	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMUA	MELAKU		
1	2	3	4	5	6
	BISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gentengwetan, 30 October 2023

Pemegang kekuasaan Pengfotokan Keuangan



BUMBU

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 59/DS.Gw /2023

Nomor : 23./BPD.Gw/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA GENTENGWETAN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUKRI : Kepala Desa Gentengwetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Gentengwetan yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Desa Gentengwetan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. KASELIM, SH Ketua BPD Desa Gentengwetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gentengwetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Genteng untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Gentengwetan,

H. SUKRI

Ketua BPD Desa Gentengwetan,

KASELIM, SH

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR : 7 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA GENTENG WETAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 09.00 s/d selesai pukul 10.30 WIB telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Genteng Wetan Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023, bertempat di ruang rapat BPD Desa Genteng Wetan Jln. KH. Hasyim Asy'ari No. 105 Genteng.

Materi Rapat : Rancangan Perubahan Peraturan Desa Genteng Wetan Nomor : 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Rapat dipimpin Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan rangkaian acara, sebagai berikut :

- A. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPD dan dilanjutkan penjelasan terkait materi rapat dari Kepala Desa Genteng Wetan tertanggal 25 Oktober 2023 yang disampaikan kepada BPD.
- B. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dilanjutkan pembahasan, diskusi, dialog dan kajian secara seksama terkait materi rapat. Serta memperhatikan paparan penjelasan Kepala Desa dan unsur perangkat desa terkait, maupun pandangan umum, pendapat, masukan dan saran dari anggota BPD yang hadir.
- C. Kesimpulan rapat, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait materi rapat, forum Musyawarah BPD menyepakati, sebagai berikut :
 1. Menyepakati bahwa Musyawarah BPD Desa Genteng Wetan telah memenuhi quorum dan sah mengambil keputusan.
 2. Menerima dan menyepakati Rancangan Perubahan Peraturan Desa Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Genteng Wetan untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Desa Genteng Wetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
 3. Menyepakati jadwal Musyawarah Desa penetapan dan pengesahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dilaksanakan pada hari Rabu, 1 November 2023, pukul. 13.00 WIB bertempat di Balai Desa Genteng Wetan.

Demikian rapat BPD ini dilaksanakan dan dituangkan dalam berita acara rapat Musyawarah BPD dicetak rangkap 5 (lima) guna dokumentasi BPD dan pelaporan kinerja BPD sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Genteng Wetan
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GENTENG WETAN**



Sekretaris/Notulen,

MUHAMMAD MUKHLIS

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPD Desa) Tahun Anggaran 2023 di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Jam : 13.00 WIB - 14.00 WIB
Tempat : Balai Desa Gentengwetan

telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, yang telah dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan wakil kelompok masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah:

A. Materi

1. Penambahan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antara sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Muh. Mukhlis	dari BPD
Notulen	: Sugiaty	dari BPD
Narasumber	: 1. H. Sukri	dari Kepala Desa
	2. Kaselim, SH	dari Ketua BPD
	3. Satrio, S.Sos, M.M	dari Camat Genteng

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui dan mengesahkan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023
2. Rancangan APBDes Perubahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Perdes APBDes Perubahan Tahun 2023.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentengwetan, 27 - 10 - 2023
Pimpinan Sidang,



MOH. MUKHLIS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENTENGWETAN
Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105 Desa Gentengwetan
BANYUWANGI

NOTULEN RAPAT BPD GENTENG WETAN

Tanggal : 27 oktober 2023
Waktu : 08.00 - Selesai
Tempat : Balai Desa Gentengwetan
Tujuan Pembahasan : Penetapan APBD perubahan th 2023
Anggota yang Hadir : (Terlampir)
Notulis :

Tepat pukul 08.00, 08.00, musdes penetapan APBD perubahan yang sudah di hadiri oleh Pendes, pendamping desa, serta Bpk Camat Genteng wetan, Bpk Satrio yang sudah di baca dan oleh Bpk Mublis (Sekretaris BPD). Telah di tetapkan musdes APBD perubahan.

1. Pembukaan oleh Sekretaris BPD yaitu Moch Mublis
2. Sambutan (materi) oleh
 - a. Kaselim, ST (ketua BPD)
 - b. H. Sukri (kepala desa Gentengwetan)
 - c. Satrio, S.sos, M.M (Camat genteng)
Peningkatan PAD dapat dilakukan dg memanfaatkan aset desa dan nilai guna yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Penutupi oleh Staf desa Gentengwetan yaitu Bpk Satur



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GENTENG WETAN
Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Genteng
BANYUWANGI

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal: Rabu, 27 Oktober 2023.
Pukul: 13.00 WIB.
Tempat: Balai Desa Genteng Wetan.
Acara: penutupan perdes APBdes perubahan Tahun 2023.

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Muhammad Mublis	BPD	1
2	Sugianti	BPD	2
3	Aryah Ariy	BPD	3
4	NORA STAWI	Pemuda	4
5	Suspiati	"	5
6	Lalyya	"	6
7	Muhammad Ariy	BPD	7
8	Dwi Ari.S	PO	8
9	Binti Muskaen	K. P. S. 2023	9
10	RUDI HARTONO	K. KRAJAN	10
11	Selradale	K. CAUSANAN	11
12	Haris ASFitriani	Pendamping	12
13			13
14	IWAN BTAMAMI	Perdes	14
15	Kharifah Karmah	Pemdes	15
16	N. Nilih	"	16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25





